



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Siswanto Alias Benk Benk Bin Andi Pelang Alm
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Agustus No. 62 Rt. 032 Kel Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bambang Siswanto Alias Benk Benk Bin Andi Pelang Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan yaitu Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H. Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 April 2024 Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SISWANTO alias BENK BENK bin ANDI PELANG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SISWANTO alias BENK BENK bin ANDI PELANG (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah :
Berdasarkan Penetapan PN Balikpapan Nomor 1358/ Pen Pid. B - SITA/ 2023/ PN Balikpapan, tanggal 19 Desember 2023 berupa :
 1. 5 Paket Narkotika jenis Sabu seberat 5.05 Gram Brutto (4,30 Gram Netto);
 2. 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan piastik wama hitam;
 3. 1 bundle piastik kip bening

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 buah kotak rokok sampoema merah;
5. 1 buah kantong kresek wama hitam;
6. 1 buah sobekan kertas;
7. 1 buah Handphone merk Realme NARZO 20 wama biru Nomor HP : 081290470409;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa BAMBANG SISWANTO Als BENK BENK Bin ANDI PELANG (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi FAUZI AGUS SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno Hatta, RT. 40 No. 17, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di halaman depan rumah) atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat dalam hat menawarkan untuk dijual, menjual, membe/i, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang bekerja di Benk Benk Variasi milik terdakwa tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara kemudian datang Sdr. ARJUN dengan mengendari mobil HRV warna abu-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu namun terdakwa lupa nomor platnya dengan maksud memasang kaca film dibagian kaca belakang mobilnya, lalu selesai sekitar jam 17.00 Wita dan Sdr. ARJUN membayar ongkosnya dan juga memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk LA kepada terdakwa lalu sekira jam 18.00 Wita terdakwa membuka rokok tersebut ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menelpon Sdr. ARJUN untuk menanyakan maksud dan tujuan Sdr. ARJUN memberikan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian dijawab oleh Sdr. ARJUN "KAMU PAKE KERJA AJA BRO PELAN-PELAN SANTAI " selanjutnya karena tidak enak dengan Sdr. ARJUN terdakwa menanyakan kira-kira berapa yang harus terdakwa setor lalu di jawab Sdr. ARJUN kalau terdakwa disuruh membayar senilai Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per gramnya selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.IDRUS dan menawarkan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. IDRUS sebanyak 4 (Empat) gram seharga Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima , Puluh Ribu Rupiah) pergramnya sedangkan yang 1 (Satu) gram terdakwa pakai sendiri, kemudian Sdr IDRUS datang langsung ke bengkel terdakwa dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ARJUN melalui telepon dan terdakwa meminta Sdr. ARJUN mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang terdakwa taruh di depan bengkel terdakwa tepatnya di bawah mobil tempat biasanya narkoba jenis sabu tersebut diletakkan selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 Wita terdakwa di telepon oleh Sdr. ARJUN yang memberitahu kalau Sdr. ARJUN meletakkan narkoba jenis sabu di bawah mobil di depan bengkel terdakwa, kemudian terdakwa mengecek dan ternyata benar ada sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis sabu lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr. IDRUS untuk datang ke bengkel terdakwa karena ada narkoba jenis sabu, selang beberapa waktu kemudian Sdr. IDRUS datang dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa kembali menghubungi Sdr. ARJUN untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa meletakkan di bawah mobil depan bengkel terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wita terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ditelepon oleh Sdr. ARJUN dan mengabari kalau Sdr. ARJUN meletakkan narkoba jenis sabu di kolong ban kanan belakang di depan bengkel terdakwa sebanyak 15 (limabelas) gram kemudian terdakwa kembali menelpon Sdr. IDRUS dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 7 (Tujuh) gram kemudian Sdr. IDRUS membayar terdakwa cash senilai Rp. 7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan yang 4 (Tiga) gram sempat terdakwa jual sebagian kepada saksi FAUZI AGUS sebanyak 2 (Dua) paket masing-masing seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebagian terdakwa pakai sendiri

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi jual beli narkoba di Jalan soekamo Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Gr aha indah Kec. Balikpapan Utara, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita team opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SISWANTO als BENK BENK dan Sdr. FAUZI AGUS SETIAWAN di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara (tepatnya di halaman depan rumah/tempat tinggal terdakwa BAMBANG), selanjutnya pada saat Saksi HEIKAL dan SUMANTO melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAMBANG menjatuhkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa dibawah kakinya dan kemudian saksi SUMANTO mengambilnya lalu saksi I dan saksi II membawa keduanya kedalam rumah terdakwa dan didalam rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 2 paket narkoba jenis sabu diatas meja kerja dan 1 paket narkoba jenis sabu dibalik kaca etalase, sendok takar dan bundel plastik bening yang semuanya diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa ditanya terkait asal usul memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa yaitu dari Sdr. ARJUN yang tinggal di Kariangau yaitu , selanjutnya terdakwa dan Sdr. FAUZI AGUS beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10959.BAP/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku penaksir PT. PEGADAIAN Kantor Cabang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai dan SSUTRISNO selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat narkoba jenis sabu netto seberat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.575 tanggal 11 Desember 2023, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam hal percobaan atau perampokan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dan sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BAMBANG SISWANTO Als BENK BENK Bin ANDI PELANG (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi FAUZI AGUS SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno Hatta, RT. 40 No. 17/Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di halaman depan rumah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan perbuatan "Percobaan atau perampokan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang bekerja di Benk Benk Variasi milik terdakwa tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara kemudian datang Sdr. ARJUN dengan mengendarai mobil HRV warna abu-abu namun terdakwa lupa nomor platnya dengan maksud memasang kaca film dibagian kaca belakang mobilnya, lalu selesai sekitar jam 17.00 Wita dan Sdr. ARJUN membayar ongkosnya dan juga memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk LA kepada terdakwa lalu sekira jam 18.00 Wita

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka rokok tersebut ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menelpon Sdr. ARJUN untuk menanyakan maksud dan tujuan Sdr. ARJUN memberikan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian dijawab oleh Sdr. ARJUN "KAMU PAKE KERJA AJA BRO PELAN-PELAN SANTAI " selanjutnya karena tidak enak dengan Sdr. ARJUN terdakwa menanyakan kira-kira berapa yang harus terdakwa setor lalu di jawab Sdr. ARJUN kalau terdakwa disuruh membayar senilai Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per gramnya selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. IDRUS dan menawarkan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. IDRUS sebanyak 4 (Empat) gram seharga Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergramnya sedangkan yang 1 (Satu) gram terdakwa pakai sendiri, kemudian Sdr IDRUS datang langsung ke bengkel terdakwa dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya teradakwa menghubungi Sdr. ARJUN melalui telepon dan terdakwa meminta Sdr. ARJUN mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang terdakwa taruh di depan bengkel terdakwa tepatnya di bawah mobil tempat biasanya narkoba jenis sabu tersebut diletakkan selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 Wita terdakwa di telepon oleh Sdr. ARJUN yang memberitahu kalau Sdr. ARJUN meletakkan narkoba jenis sabu di bawah mobil di depan bengkel terdakwa, kemudian terdawa mengecek dan ternyata benar ada sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis sabu lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr. IDRUS untuk datang ke bengkel terdakwa karena ada narkoba jenis sabu, selang beberapa waktu kemudian Sdr. IDRUS datang dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa kembali menghubungi Sdr. ARJUN untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa meletakkan di bawah mobil depan bengkel terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wita terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. ARJUN dan mengabari kalau Sdr. ARJUN meletakkan narkoba jenis sabu di kolong ban kanan belakang di depan bengkel terdakwa sebanyak 15 (limabelas) gram kemudian terdakwa kembali menelpon Sdr. IDRUS dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 7 (Tujuh) gram

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. IDRUS membayar terdakwa cash senilai Rp. 7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan yang 4 (Tiga) gram sempat terdakwa jual sebagian kepada saksi FAUZI AGUS sebanyak 2 (Dua) paket masing-masing seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebagian terdakwa pakai sendiri

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi jual beli narkoba di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita team opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SISWANTO als BENK BENK dan Sdr. FAUZI AGUS SETIAWAN di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara (tepatnya di halaman depan rumah/tempat tinggal terdakwa BAMBANG), selanjutnya pada saat Saksi HEIKAL dan SUMANTO melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAMBANG menjatuhkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa dibawah kakinya dan kemudian saksi SUMANTO mengambilnya lalu saksi I dan saksi II membawa keduanya kedalam rumah terdakwa dan didalam rumah tersebut dilakukan penggeledahan y dan ditemukan lagi 2 paket narkoba jenis sabu diatas meja kerja dan 1 paket narkoba jenis sabu dibalik kaca etalase, sendok takar dan bundel plastik bening yang semuanya diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa ditanya terkait asal usul memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa yaitu dari Sdr. ARJUN yang tinggal di Kariangau yaitu , selanjutnya terdakwa dan Sdr. FAUZI AGUS beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10959.BAP/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku penaksir PT. PEGADAIAN Kantor Cabang Damai dan SSUTRISNO selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat narkoba jenis sabu netto seberat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.575 tanggal 11 Desember 2023, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dan sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akcaya Heikal, S.H. bin Radian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
 - Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 5,05 gram bruto, 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 bundle plastik klip bening, 1 buah kotak rokok sampoerna merah, 1 buah kantong kresek hitam, 1 buah sobekan kertas dan 1 buah hp merek realme narzo 20 warna biru no. Hp : 08129047409;
 - Terdakwa dapat sabu dari Arjun sudah 3 (tiga) kali pertama pada bulan November 2023 sekira jam 16.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 15 (limabelas) gram dengan harga per Gram nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkoba di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita team opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki sesuai ciri yang di informasikan yaitu diketahui bernama Bambang Siswanto Als Benk Benk dan Fauzi Agus Setiawan di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di halaman depan rumah/tempat tinggal Terdakwa. Pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket sabu dari tangannya dibawah kakinya kemudian kami membawa keduanya kedalam rumah Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 2 paket sabu diatas meja kerja dan 1 paket sabu dibalik kaca etalase serta timbangan digital, sendok takar dan bundel piastik bening yang semuanya diakui milik Terdakwa selanjutnya ditanya kepada Terdakwa darimanakah Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dan dijawab Terdakwa dari Arjun yang tinggal di Kariangau yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 malam hari dengan cara jejak di depan rumah Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna Mild merah sebanyak 15 gram dengan harga per Gramnya Rp. 1.200.000,-, kemudian keduanya dan barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dari menjual sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Sumanto bin Harsoyo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 5,05 gram bruto, 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 bundle plastik klip bening, 1 buah kotak rokok sampoerna merah, 1 buah kantong kresek hitam, 1 buah sobekan kertas dan 1 buah hp merek realme narzo 20 warna biru no. Hp : 08129047409;
- Terdakwa dapat sabu dari Arjun sudah 3 (tiga) kali pertama pada bulan November 2023 sekira jam 16.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 15 (limabelas) gram dengan harga per Gram nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkoba di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita team opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki sesuai ciri yang di informasikan yaitu diketahui bernama Bambang Siswanto Als Benk Benk dan Fauzi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Setiawan di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di halaman depan rumah/tempat tinggal Terdakwa. Pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket sabu dari tangannya dibawah kakinya kemudian kami membawa keduanya kedalam rumah Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 2 paket sabu diatas meja kerja dan 1 paket sabu dibalik kaca etalase serta timbangan digital, sendok takar dan bundel piastik bening yang semuanya diakui milik Terdakwa selanjutnya ditanya kepada Terdakwa darimanakah Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dan dijawab Terdakwa dari Arjun yang tinggal di Kariangau yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 malam hari dengan cara jejak di depan rumah Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna Mild merah sebanyak 15 gram dengan harga per Gramnya Rp. 1.200.000,-, kemudian keduanya dan barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dari menjual sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Fauzi Agus Setiawan bin Alwi Mamonto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Saksi berupa 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk xiaomi type poco m3 warna biru no. hp : 081254403282;
- Bahwa, saksi beli sabu dari Bambang Siswanto sudah 5 (lima) kali pertama pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 siang hari sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sore hari sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 siang ahri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan malam harinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi sabu tersebut belum Saksi terima;

- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana Bambang Siswanto dapat sabu;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar siang hari teman Saksi Deni menelpon ke HP Saksi menanyakan bisakah belikan Sabu dan Saksi jawab nanti Saksi tanyakan dulu ke teman Saksi, lalu Saksi menelpon Bambang Als Benk Benk menayakan apakah adakah (maksudnya Sabu) dan dijawab Bambang ya ada, lalu Saksi telpon balik Deni dan bilang ada, tak lama Deni datang ke rumah Saksi dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Saksi untuk membeli Sabu, setelah Saksi terima Saksi langsung berjalan kaki menuju ke rumah Bambang yang tidak jauh dari rumah Saksi sedangkan Deni menunggu di rumah Saksi dan saat Saksi sampai di depan rumah Bambang Saksi telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Saksi sudah didepan rumah tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Saksi memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Saksi kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Saksi Bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Saksi, kemudian Deni langsung pulang kemudian malam harinya Deni telpon lagi bilang ke Saksi minta dibelikan yang Rp. 150.000,-, lalu Saksi menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah lagi Rp. 150.000,- dan dijawab Bambang ya ada, lalu Saksi telpon Deni dan bilang ada, tak lama Deni datang ke rumah Saksi dengan membawa uang Rp. 150.000,- dan diberikan ke Saksi, setelah Saksi terima Saksi langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Saksi dan saat Saksi sampai di depan rumah Bambang Saksi telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Saksi sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Saksi memberikan uang Rp. 150.000 kemudian Saksi kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Saksi bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Saksi juga, Pada hari Senin sore tanggal 04 Desember 2023 Saksi ditelpon lagi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Deni minta dicarikan sabu Saksi bilang ntar Saksi tanya dulu lalu Saksi menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah dan dijawab Bambang ya ada, lalu Saksi telpon Deni dan bilang ada kesini sudah, tak lama Deni datang ke rumah Saksi dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Saksi, setelah Saksi terima Saksi langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Saksi dan saat Saksi sampai di depan rumah Bambang Saksi telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Saksi sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Saksi memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Saksi kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Saksi bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Saksi juga, Pada hari Selasa siang tanggal 05 Desember 2023 Saksi ditelpon lagi oleh Deni minta dicarikan sabu Saksi bilang Saksi hubungi dulu orangnya ya, lalu Saksi menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah punyamu dan dijawab Bambang ya, lalu Saksi telpon Deni dan bilang ada kesini sudah, tak lama Deni datang ke rumah Saksi dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Saksi, setelah Saksi terima Saksi langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Saksi dan saat Saksi sampai di depan rumah Bambang Saksi telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Saksi sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Saksi memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Saksi kembali ke rumah dan sabu tersebut langsung di pakai bersama Deni dan Saksi sampai habis lalu Deni pulang dan pada malam harinya Deni menelpon Saksi lagi minta dipesankan Sabu seharga Rp. 200.000,- dan Saksi menyanggupinya setelah Saksi telpon Bambang dan saat itu Saksi bilang ke Bambang minta sedikit (Bonus) untuk Saksi pakai sendiri karena sabu yang dipesan katanya mau dibawa pulang, lalu Deni Saksi suruh kerumah aja dan tak lama Deni datang lalu memberikan uang Rp. 200.000,- lalu Saksi pergi kerumah Bambang seperti biasanya langsung bertemu didepan rumahnya dan saat Bambang keluar rumah akan menemui Saksi kami berdua langsung ditangkap beberapa orang berpakaian preman yang ternyata Polisi dan saat itu juga Saksi di geledah dan ditemukan uang Rp. 200.000,- serta HP Saksi dan Bambang juga digeledah ditemukan 2 paket dibawah kaki nya yang sempat dijatuhkan saat ditangkap, kemudian Saksi dan Deni dibawah masuk kerumah Bambang dan saat digeledah ditemukan lagi 2 paket sabu di atas meja

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang kerja Saksi dan 1 paket lagi ditemukan dibalik kaca etalase, sendok takar dan bundel plastik bening yang ada di ruang tersebut juga, kemudian Bambang ditanya mendapatkan sabu darimana dan dijawab Bambang bahwa Dia mendapatkan Sabu tersebut dari Arjun yang tinggal di Kariangau yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 malam hari dengan cara jejak di depan rumah Bambang didalam kotak rokok Sampoerna Mild merah sebanyak 15 gram, lalu kedua Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kaltim untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, alat pakai sabu milik Saksi;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, sebelumnya Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa, saksi kenal dengan Bambang Siswanto sudah 7 (tujuh) tahun dan hanya sebatas teman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang di amankan dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 5,05 gram bruto, 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 bundle plastik klip bening, 1 buah kotak rokok sampoerna merah, 1 buah kantong kresek hitam, 1 buah sobekan kertas dan 1 buah hp merek realme narzo 20 warna biru no. Hp : 08129047409;
- Bahwa, Terdakwa dapat sabu dari Arjun dengan sistem Terdakwa dititipkan sabu untuk dijual kembali dimana untuk pergramnya Arjun memberikan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali kepada Idrus dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut ada juga yang Terdakwa jual kepada Fauzi perpaketnya Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,- juga kadang sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dapat keuntungan dari jual sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, Terdakwa dapat sabu sudah 3 (tiga) kali pertama pada bulan November 2023 sekira jam 16.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 15 (limabelas) gram dengan harga per Gram nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 5 Paket Narkotika jenis Sabu seberat 5.05 Gram Brutto (4,30 Gram Netto) dengan cara awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 16.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di Benk Benk Variasi Jl. Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara milik Terdakwa kemudian datang Arjun dengan mengendari mobil HRV warna abu-abu namun platnya Terdakwa lupa dengan maksud memasang kaca film dibagian kaca belakang dan setelah selesai sekitar jam 17.00 wita Arjun membayar ongkosnya dan memberikan Terdakwa 1 (Satu) bungkus rokok merk LA dan sekira jam 18.00 Wita Terdakwa membuka rokok tersebut ternyata isinya sabu kemudian Terdakwa menelpon Arjun dan menanyakan maksud memberikan Terdakwa sabu tersebut dan dijawab Arjun "kamu pake kerja aja bro pelan-pelan santai" selanjutnya karena tidak enak dengan Arjun Terdakwa menanyakan kira-kira berapa yang harus Terdakwa setor dan di jawab Arjun Terdakwa disuruh membayar senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya selanjutnya Terdakwa menghubungi Idrus dan menawarkan sabu tersebut dan Terdakwa menjual sabu kepada Idrus sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan sedangkan yang 1 (satu) gram Terdakwa pakai sendiri dan Idrus datang langsung ke bengkel Terdakwa dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Arjun melalui telepon dan Terdakwa meminta Arjun mengambil uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa taruh di depan bengkel Terdakwa tepatnya di bawah mobil tempat biasanya sabu tersebut diletakkan selanjutnya kedua pada hari lupa tanggal

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Arjun yang memberitahu kalau Arjun meletakkan sabu di bawah mobil di depan bengkel Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengecek ternyata benar ada sebanyak 5 (lima) gram sabu selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Idrus untuk datang ke bengkel Terdakwa karena ada sabu kemudian tidak berapa lama Idrus datang dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Arjun untuk mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut dan Terdakwa meletakkan di bawah mobil depan bengkel Terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh Arjun yang mengabarkan kalau Arjun meletakkan sabu di kolong ban kanan belakang di depan bengkel Terdakwa sebanyak 15 (limabelas) gram kemudian Terdakwa kembali menelpon Idrus dan Terdakwa hanya menyerahkan sabu seberat 7 (tujuh) gram dan Idrus membayar Terdakwa cash senilai Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang 4 (tiga) gram sempat saja jual sebagian kepada Fauzi sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa pakai sendiri kemudian pada saat Terdakwa hendak menjual kepada Fauzi yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wita di depan bengkel Terdakwa tiba-tiba datang beberapa anggota polisi berpakaian preman pada saat itu Terdakwa kaget dan spontan langsung menjatuhkan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa pegang tersebut kemudian salah seorang anggota polisi langsung bertanya sabu siapa ini dan Terdakwa jawab "punya saya" kemudian pihak kepolsian langsung memeriksa kedalam bengkel Terdakwa dan berhasil mendapatkan 1 paket Narkotika jenis Sabu seberat 4.79 Gram Brutto jadi satu dalam 1 buah kantong kresek warna hitam sedangkan 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 bundle plastik klip bening, 1 buah kotak rokok sampoerna merah berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0, 50 gram brutto, 1 buah sobekan kertas, 1 buah Handphone merk Realme NARZO 20 warna biru Nomor HP : 081290470409 di temukan diatas meja etalase kemudian Terdakwa dan Fauzi beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 Paket Narkotika jenis Sabu seberat 5.05 Gram Brutto (4,30 Gram Netto);
- 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik wama hitam;
- 1 bundle plastik kip bening
- 1 buah kotak rokok sampoema merah;
- 1 buah kantong kresek wama hitam;
- 1 buah sobekan kertas;
- 1 buah Handphone merk Realme Narzo 20 wama biru Nomor HP: 081290470409;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang di amankan dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket nerkotika jenis sabu seberat 5,05 gram bruto, 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 bundle plastik klip bening, 1 buah kotak rokok sampoerna merah, 1 buah kantong kresek hitam, 1 buah sobekan kertas dan 1 buah hp merek realme narzo 20 warna biru no. Hp : 08129047409;
- Bahwa, Terdakwa dapat sabu dari Arjun dengan sistem Terdakwa dititipkan sabu untuk dijual kembali dimana untuk pergramnya Arjun memberikan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali kepada Idrus dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut ada juga yang Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada Fauzi perpaketnya Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,- juga kadang sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa, Terdakwa dapat keuntungan dari jual sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, Terdakwa dapat sabu sudah 3 (tiga) kali pertama pada bulan November 2023 sekira jam 16.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 15 (limabelas) gram dengan harga per Gram nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 5 Paket Narkotika jenis Sabu seberat 5.05 Gram Brutto (4,30 Gram Netto) dengan cara awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 16.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di Benk Benk Variasi Jl. Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara milik Terdakwa kemudian datang Arjun dengan mengendari mobil HRV warna abu-abu namun platnya Terdakwa lupa dengan maksud memasang kaca film dibagian kaca belakang dan setelah selesai sekira jam 17.00 wita Arjun membayar ongkosnya dan memberikan Terdakwa 1 (Satu) bungkus rokok merk LA dan sekira jam 18.00 Wita Terdakwa membuka rokok tersebut ternyata isinya sabu kemudian Terdakwa menelpon Arjun dan menanyakan maksud memberikan Terdakwa sabu tersebut dan dijawab Arjun "kamu pake kerja aja bro pelan-pelan santai" selanjutnya karena tidak enak dengan Arjun Terdakwa menanyakan kira-kira berapa yang harus Terdakwa setor dan di jawab Arjun Terdakwa disuruh membayar senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya selanjutnya Terdakwa menghubungi Idrus dan menawarkan sabu tersebut dan Terdakwa menjual sabu kepada Idrus sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan sedangkan yang 1 (satu) gram Terdakwa pakai sendiri dan Idrus datang langsung ke bengkel Terdakwa dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Arjun melalui telepon dan Terdakwa meminta Arjun mengambil uang hasil penjualan sabu yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa taruh di depan bengkel Terdakwa tepatnya di bawah mobil tempat biasanya sabu tersebut diletakkan selanjutnya kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Arjun yang memberitahu kalau Arjun meletakkan sabu di bawah mobil di depan bengkel Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengecek ternyata benar ada sebanyak 5 (lima) gram sabu selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Idrus untuk datang ke bengkel Terdakwa karena ada sabu kemudian tidak berapa lama Idrus datang dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Arjun untuk mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut dan Terdakwa meletakkan di bawah mobil depan bengkel Terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh Arjun yang mengabarkan kalau Arjun meletakkan sabu di kolong ban kanan belakang di depan bengkel Terdakwa sebanyak 15 (limabelas) gram kemudian Terdakwa kembali menelpon Idrus dan Terdakwa hanya menyerahkan sabu seberat 7 (tujuh) gram dan Idrus membayar Terdakwa cash senilai Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang 4 (tiga) gram sempat saja jual sebagian kepada Fauzi sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa pakai sendiri kemudian pada saat Terdakwa hendak menjual kepada Fauzi yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wita di depan bengkel Terdakwa tiba-tiba datang beberapa anggota polisi berpakaian preman pada saat itu Terdakwa kaget dan spontan langsung menjatuhkan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa pegang tersebut kemudian salah seorang anggota polisi langsung bertanya sabu siapa ini dan Terdakwa jawab "punya saya" kemudian pihak kepolsian langsung memeriksa kedalam bengkel Terdakwa dan berhasil mendapatkan 1 paket Narkotika jenis Sabu seberat 4.79 Gram Brutto jadi satu dalam 1 buah kantong kresek warna hitam sedangkan 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 bundle plastik klip bening, 1 buah kotak rokok sampoerna merah berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0, 50 gram brutto, 1 buah sobekan kertas, 1 buah Handphone merk Realme NARZO 20 warna biru Nomor HP : 081290470409 di temukan diatas meja etalase kemudian

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Fauzi beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10959.BAP/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nova Rivandi selaku penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan Sutrisno selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan hasil berat brutto seberat 5,05 (lima koma nol lima) gram dan netto seberat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.575 tanggal 11 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap orang"*;
2. Unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Bambang Siswanto Alias Benk Benk Bin Andi Pelang (Alm) dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Bambang Siswanto Alias Benk Benk Bin Andi Pelang (Alm), sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barang siapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*” ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di amankan dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 5,05 gram bruto, 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 bundle plastik klip bening, 1 buah kotak rokok sampoerna merah, 1 buah kantong kresek hitam, 1 buah sobekan kertas dan 1 buah hp merek realme narzo 20 warna biru no. Hp : 08129047409;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat sabu dari Arjun dengan sistem Terdakwa dititipkan sabu untuk dijual kembali dimana untuk pergramnya Arjun memberikan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali kepada Idrus dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut ada juga yang Terdakwa jual kepada Fauzi perpaketnya Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,- juga kadang sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat keuntungan dari jual sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat sabu sudah 3 (tiga) kali pertama pada bulan November 2023 sekira jam 16.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 15 (limabelas) gram dengan harga per Gram nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 5 Paket Narkotika jenis Sabu seberat 5.05 Gram Brutto (4,30 Gram Netto) dengan cara awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 16.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di Benk Benk Variasi Jl. Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara milik Terdakwa kemudian datang Arjun dengan mengendari mobil HRV warna abu-abu namun platnya Terdakwa lupa dengan maksud memasang kaca film dibagian kaca belakang dan setelah selesai sekira jam 17.00 wita Arjun membayar ongkosnya dan memberikan Terdakwa 1 (Satu) bungkus rokok merk LA dan sekira jam 18.00 Wita Terdakwa membuka rokok tersebut ternyata isinya sabu kemudian Terdakwa menelpon Arjun dan menanyakan maksud memberikan Terdakwa sabu tersebut dan dijawab Arjun "kamu pake kerja aja bro pelan-pelan santai" selanjutnya karena tidak enak dengan Arjun Terdakwa menanyakan kira-kira berapa yang harus Terdakwa setor dan di jawab Arjun Terdakwa disuruh membayar senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya selanjutnya Terdakwa menghubungi Idrus dan menawarkan sabu tersebut dan Terdakwa menjual sabu kepada Idrus sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan sedangkan yang 1 (satu) gram

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai sendiri dan Idrus datang langsung ke bengkel Terdakwa dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Arjun melalui telepon dan Terdakwa meminta Arjun mengambil uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa taruh di depan bengkel Terdakwa tepatnya di bawah mobil tempat biasanya sabu tersebut diletakkan selanjutnya kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Arjun yang memberitahu kalau Arjun meletakkan sabu di bawah mobil di depan bengkel Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengecek ternyata benar ada sebanyak 5 (lima) gram sabu selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Idrus untuk datang ke bengkel Terdakwa karena ada sabu kemudian tidak berapa lama Idrus datang dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Arjun untuk mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut dan Terdakwa meletakkan di bawah mobil depan bengkel Terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh Arjun yang mengabarkan kalau Arjun meletakkan sabu di kolong ban kanan belakang di depan bengkel Terdakwa sebanyak 15 (limabelas) gram kemudian Terdakwa kembali menelpon Idrus dan Terdakwa hanya menyerahkan sabu seberat 7 (tujuh) gram dan Idrus membayar Terdakwa cash senilai Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang 4 (tiga) gram sempat saja jual sebagian kepada Fauzi sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa pakai sendiri kemudian pada saat Terdakwa hendak menjual kepada Fauzi yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wita di depan bengkel Terdakwa tiba-tiba datang beberapa anggota polisi berpakaian preman pada saat itu Terdakwa kaget dan spontan langsung menjatuhkan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa pegang tersebut kemudian salah seorang anggota polisi langsung bertanya sabu siapa ini dan Terdakwa jawab "punya saya" kemudian pihak kepolsian langsung memeriksa kedalam bengkel Terdakwa dan berhasil mendapatkan 1 paket Narkotika jenis Sabu seberat 4.79 Gram Brutto jadi satu dalam 1 buah kantong kresek warna hitam sedangkan 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 bundle plastik klip bening, 1 buah kotak rokok sampoerna merah berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0, 50 gram brutto, 1 buah sobekan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas, 1 buah Handphone merk Realme NARZO 20 warna biru Nomor HP : 081290470409 di temukan diatas meja etalase kemudian Terdakwa dan Fauzi beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 226/10959.BAP/XII/2023 tertanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nova Rivandi selaku penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan Sutrisno selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan hasil berat brutto seberat 5,05 (lima koma nol lima) gram dan netto seberat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.575 tanggal 11 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementrian Kesehatan dan tidak mempunyai surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa Terdakwa sedang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 5,05 gram bruto;
- 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 bundle plastik klip bening;
- 1 buah kotak rokok sampurna merah
- 1 buah kantong kresek hitam;
- 1 buah sobekan kertas
- 1 buah hp merek realme narzo 20 warna biru no. Hp : 08129047409;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Siswanto Alias Benk Benk Bin Andi Pelang (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 5,05 gram bruto;
 - 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 1 bundle plastik klip bening;
 - 1 buah kotak rokok sampoerna merah
 - 1 buah kantong kresek hitam;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah sobekan kertas
- 1 buah hp merek realme narzo 20 warna biru no. Hp : 08129047409;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bpp